

**UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 06 TAHUN 1964
TENTANG**

**PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 05 TAHUN 1963 TENTANG
SURAT HUTANG *LANDREFORM* (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1963
NOMOR 63) MENJADI UNDANG-UNDANG**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa perlu diadakan peraturan tentang pengeluaran surat hutang *Landreform* sebagai cara pembayaran ganti kerugian dari tanah-tanah yang dalam rangka pelaksanaan *Landreform* diambil oleh Pemerintah berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-Undang No. 56 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 174) Jo. Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 280);
- b. bahwa Presiden dengan menggunakan pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 tahun 1963 tentang Surat Hutang *Landreform* (Lembaran Negara tahun 1963 No. 63);
- c. bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut perlu disahkan menjadi Undang-Undang.

- Mengingat** : 1. Pasal-pasal 5, 20 dan 33 ayat 2 Undang-Undang Dasar;

2. Undang-Undang No. 10 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 31) Jo Keputusan Presiden No. 139 tahun 1964.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG ROYONG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR
05 TAHUN 1963 TENTANG SURAT HUTANG
LANDREFORM (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1963
NOMOR 63) MENJADI UNDANG-UNDANG**

Pasal 1

- (1) Yayasan Dana *Landreform* yang didirikan dengan akte notaris tanggal 25 Agustus 1961 No. 110 dengan jaminan Pemerintah, dalam hal ini Departemen Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan diberi kuasa untuk mengeluarkan Surat Hutang *Landreform* setinggi-tingginya 90% (sembilan puluh persen) dari seluruh jumlah ganti kerugian dari tanah-tanah yang dalam rangka pelaksanaan *Landreform* diambil oleh Pemerintah berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-Undang No. 56 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 174) Jo Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 280);
- (2) Yang berhak menerima Surat Hutang *Landreform* hanyalah para bekas pemilik dari tanah-tanah yang berdasarkan ketentuan Peraturan-peraturan tersebut pada ayat (1) pasal ini diambil oleh Pemerintah;
- (3) Pemberian Surat Hutang *Landreform* dimulai pada tanggal 24 September 1963 dan diadakan dalam lembaran atas unjuk dari Rp. 1.000,- (seribu rupiah), Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), menurut cara yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Pertanian dan Agraria (selanjutnya di dalam Undang-Undang ini disebut Menteri).

Pasal 2

- (1) Surat Hutang *Landreform* berbunga 5% (lima persen) dalam satu tahun dan dibayar atas kupon tahunan pada waktu-waktu yang akan ditetapkan oleh Menteri, untuk pertama kalinya pada tanggal 14 September 1964;
- (2) Kupon-kupon tahunan yang tidak diminta pembayarannya menjadi kedaluwarsa setelah lewat 5 (lima) tahun sesudah tanggal jatuhnya kupon-kupon tersebut;
- (3) Jika kelambatan di dalam meminta pembayaran kupon-kupon tahunan sebagai yang dimaksudkan dalam ayat (2) pasal ini disebabkan karena hal-hal di luar kemampuan yang berhak menerimanya, maka Menteri dapat memerintahkan dilakukannya pembayaran kupon-kupon tersebut, biarpun tenggang waktu 5 tahun itu sudah lampau.

Pasal 3

- (1) Surat Hutang *Landreform* dilunaskan apari setiap tahun, untuk pertama kali dalam tahun 1965 jika perlu dengan cara undian, paling lama dalam 12 (dua belas) tahun pada waktu-waktu dan menurut cara-cara yang akan ditetapkan oleh Menteri, dengan ketentuan bahwa pelunasan itu dapat dipercepat,
- (2) Untuk setiap kali pelunasan sebagai yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini pada azasnya disediakan seperdua belas dari jumlah seluruh Surat Hutang *Landreform*, yang akan terdiri dari barang-barang modal dari Pemerintah guna pembangunan industri dan atau uang tunai;
- (3) Hak untuk menagih Surat Hutang *Landreform* yang telah disediakan untuk dilunaskan menjadi hilang setelah lewat 5 (lima) tahun sesudah tanggal pelunasan Surat Hutang *Landreform* tersebut;
- (4) Jika kelambatan di dalam mengambil pelunasan Surat Hutang *Landreform* sebagai yang dimaksudkan dalam ayat (3) pasal ini disebabkan karena hal-hal di luar kemampuan yang berhak menerimanya, maka Menteri dapat memerintahkan diberikannya pelunasan yang bersangkutan, biarpun tenggang waktu 5 tahun itu sudah lampau;

- (5) Surat Hutang *Landreform* tidak akan berbunga lagi setelah terundi untuk dilunaskan.

Pasal 4

- (1) Kesempatan untuk menukar Surat Hutang *Landreform* yang telah terundi dengan barang-barang modal sebagai mana dimaksudkan dalam pasal 3 ayat (2) diberikan pertama-tama kepada bekas pemilik tanah dan jika ia telah meninggal kepada ahli warisnya yang memegang Surat Hutang *Landreform* yang bersangkutan, secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, dalam jumlah nominal yang sesuai, menurut cara yang akan ditetapkan oleh Menteri;
- (2) Jika bekas pemilik tanah atau ahli warisnya itu tidak mempergunakan kesempatan yang diberikan kepadanya untuk menukar Surat Hutang *Landreform* dengan barang-barang modal sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (1) pasal ini, maka kepada pemegang Surat Hutang *Landreform* lainnya diberikan kesempatan pula untuk melakukan penukaran itu jika ternyata bahwa barang-barang modal tersebut masih ada sisanya;
- (3) Oleh Menteri ditetapkan jenis dan harga barang-barang modal yang dalam tahun yang bersangkutan disediakan untuk ditukar dengan Surat Hutang *Landreform*.

Pasal 5

Kupon-kupon tahunan dan pelunasan sebagai yang dimaksudkan dalam pasal 2, 3 dan 4 dapat ditukar dengan uang pada semua kantor Bank Koperasi Tani dan Nelayan dan Badan-badan lain di Indonesia yang akan ditunjuk oleh Menteri menurut cara yang akan ditetapkan olehnya.

Pasal 6

- (1) Surat Hutang *Landreform* tidak dikenakan wajib simpan pada salah satu Bank Penyimpanan Efek, sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 7, "Peraturan Devisen 1940" (Staatsblad tahun 1940 No.291);
- (2) Surat Hutang *Landreform* tidak diperkenankan dijadikan jaminan untuk mendapatkan kredit dari bank-bank atau lembaga-lembaga perkreditan lainnya, kecuali dengan izin Menteri, tetapi hanya untuk keperluan melanjutkan suatu

perusahaan yang sudah mulai dibangun oleh yang mempunyai Surat Hutang *Landreform* itu dan mengalami kekurangan modal yang tidak dapat dipenuhi dengan jalan lain.

Pasal 7

Dalam melaksanakan "Ordonansi Pajak Perseroan 1925" (Staatsblad tahun 1925 No. 319) dan "Ordonansi Pajak Pendapatan 1944" (Staatsblad tahun 1944 No. 17) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 13 Prp tahun 1959 dan Undang-Undang No. 16 Prp tahun 1959 maka :

- a. Surat Hutang *Landreform* bagi pemegang pertama dianggap tetap mempunyai nilai pari;
- b. berhubung dengan ketentuan pada huruf a, kerugian yang oleh pemegang pertama diderita karena penjualan atau pengoperan Surat Hutang *Landreform* yang dipunyainya tidak diperhatikan.

Pasal 8

- (1) Surat Hutang *Landreform* ditandatangani oleh Menteri, selaku Ketua Dewan Pengawas Yayasan Dana *Landreform* dan Ketua Dewan Pengurus Yayasan tersebut serta didaftarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau menurut cara lain yang disetujui oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebelum dikeluarkan. Dari pendaftaran tersebut diberikan bukti pendaftaran;
- (2) Tentang Surat Hutang *Landreform* yang dikeluarkan, dibuat perhitungannya yang diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong setelah diperiksa dan disetujui oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
- (3) Surat Hutang *Landreform* yang sudah diterima kembali karena pelunasan dan kupon yang sudah dibayar setelah dibuat tidak berlaku dikirimkan oleh Menteri kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat digunakan lagi dalam peredaran.

Pasal 9

Semua pengeluaran yang berhubungan dengan penyelenggaraan Surat Hutang *Landreform*, termasuk pembayaran bunga dan pelunasannya, dibebankan pada

Anggaran Yayasan Dana *Landreform* dengan jaminan Pemerintah, dalam hal ini Departemen Urusan Pendapatan Pembiayaan dan Pengawasan.

Pasal 10

Segala surat pendaftaran kwitansi-kwitansi, pemastian-pemastian perjanjian dan lain-lain yang dibuat untuk menjalankan Undang-Undang ini bebas dari materai.

Pasal 11

Untuk Surat Hutang *Landreform* dan kupon bunga yang hilang atau musnah dapat dibeli gantinya menurut peraturan yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur guna pelaksanaan Undang-Undang ini ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 13

Undang-Undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 22 Juni 1963.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta,

Pada tanggal 16 Juni 1964

**Pd. PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

ttd.

Dr. J. LEIMENA

Diundangkan di Jakarta,
Pada tanggal 16 Juni 1964

WAKIL SEKRETARIS NEGARA

ttd.

SANTOSO S.H.
BRIG. JEND. T.N.I.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1964 NOMOR 61

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 06 TAHUN 1964
TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 05 TAHUN 1963 TENTANG SURAT HUTANG
***LANDREFORM* (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1963 NOMOR 63)**
MENJADI UNDANG-UNDANG

I. UMUM

Di dalam Undang-Undang Pokok Agraria (pasal 17) ditentukan, bahwa kepada para bekas pemilik tanah yang diambil oleh Pemerintah dalam rangka pelaksanaan *Landreform* akan diberikan ganti kerugian. Ganti kerugian itu akan diberikan sejumlah 10% dalam bentuk uang simpanan Bank Koperasi Tani dan Nelayan, sedang sisanya berupa Surat Hutang *Landreform* (pasal 7 Peraturan Pemerintah No.224 tahun 1961).

Berhubung dengan itu maka perlu diadakan suatu peraturan yang memberi ketentuan-ketentuan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan pengeluaran Surat-surat Hutang *Landreform* tersebut, karena pengeluaran Surat-surat Hutang *Landreform* itu merupakan suatu cara pembayaran ganti kerugian oleh Pemerintah, maka biaya-biaya yang bersangkutan, termasuk pembayaran bunga dan pelunasannya, merupakan suatu cara pembayaran ganti kerugian oleh Pemerintah, maka biaya-biaya yang bersangkutan termasuk pembayaran bunga dan pelunasannya merupakan beban pemerintah yang di dalam hal itu mempergunakan Yayasan Dana *Landreform*, yang merupakan badan yang bertugas melaksanakan pembiayaan *Landreform* (pasal 9). Maka peraturan yang dimaksudkan itu haruslah berbentuk *undang-undang*.

Oleh karena tanah-tanah yang terkena peraturan *Landreform* itu sudah mulai dikuasai oleh Pemerintah sejak tanggal 24 September 1961 dan sebagian

bahkan sudah dibagi-bagikan kepada para petani yang berhak menerimanya, maka sudah selayaknya kiranya jika ganti kerugian tersebut diatas kepada para bekas pemiliknya diberikan secepat mungkin, yaitu dimulai pada tanggal 24 September 1963 (pasal 1 ayat (3)).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

- a. pelaksanaan *Landreform* termasuk bidang tugas Menteri Pertanian dan Agraria.

Oleh karena itu Menteri Pertanian dan Agrarialah yang diberi kuasa menyelenggarakan ketentuan-ketentuan Undang-Undang ini.

Sesuai dengan maksudnya sebagai cara memberikan ganti kerugian kepada para bekas pemilik tanah, maka Surat-surat Hutang *Landreform* tersebut hanya akan diberikan kepada para bekas pemilik tanah itu;

- b. Pada azasnya Surat Hutang *Landreform* itu akan dilunasi dalam bentuk barang-barang modal untuk pembangunan industri ringan dan menengah, baik yang berasal dari luar negeri maupun buatan dalam negeri, dengan maksud agar kerugian usaha bekas pemilik tanah dialihkan dari bidang pertanian ke bidang industri. Berhubung dengan itu maka tidak dikehendaki bahwa surat-surat Hutang *Landreform* itu dijadikan barang dagangan (objek Spekulasi). Oleh karena itu pemindahannya ke tangan lain harus dibatasi untuk mana diperlukan pengawasan. Pengeluaran Surat-surat Hutang *Landreform* "atas nama" akan lebih mempermudah penyelenggaraan pengawasan itu. Tetapi di dalam hal yang demikian akan diperlukan administrasi yang luas sekali, yang akan membutuhkan biaya dan tenaga yang tidak sedikit.

Berhubung dengan itu maka surat-surat *Landreform* dikeluarkan "atas unjuk" (*aan toonder*) dengan disertai ketentuan, bahwa hanya para

bekas pemilik tanahlah yang pertama-tama berhak untuk menukarkan Surat Hutang *Landreformnya* dengan barang-barang modal tersebut.

Kalau masih ada sisanya baru para pemegang Surat Hutang lainnya diberi kesempatan. Sungguhpun Surat Hutang *Landreform* itu atas unjuk, tetapi oleh karena pada panitia *Landreform* setempat tersedia daftar nama-nama para bekas pemilik tanah, maka tidaklah akan sukar untuk menentukan apakah seorang pemegang Surat Hutang *Landreform* itu seorang bekas pemilik tanah atau bukan.

Jika persediaan barang-barang modal tidak mencukupi, maka pelunasannya akan dilakukan dengan pemberian uang tunai itu dapat diberikan juga untuk menyelesaikan usaha-usaha industri yang sedang dibangun.

Dengan ketentuan sebagai yang diuraikan di atas itu maka kiranya pemindahan Surat-surat Hutang *Landreform* ke tangan orang lain secara besar-besaran sudah akan dapat dibatasi.

- c. Sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 maka pelunasan Surat Hutang *Landreform* tersebut dilakukan dalam waktu 112 tahun, terhitung 2 tahun sesudah diterimakan kepada bekas pemilik tanah yang bersangkutan. Karena Surat Hutang *Landreform* itu dikeluarkan satu tahun setelah tanahnya didistribusikan dan baru 2 tahun kemudian diberikan pelunasannya yang pertama, maka sebenarnya jangka waktu pembayaran ganti kerugiannya kepada pemilik tanah adalah 15 tahun. Dalam pada itu Surat-surat Hutang *Landreform* tiap-tiap tahun para dalam waktu 12 waktu akan dikeluarkan pada tanggal 24 September, hingga jangka waktu antara saat dilakukannya redistribusi tanah dan diterimanya Surat Hutang *Landreform* oleh bekas pemilik dalam prakteknya akan kurang dari satu tahun.

Setiap tahun akan ditetapkan oleh Menteri Pertanian dan Agraria Surat-surat Hutang *Landreform* yang manakah akan dilunasi, kalau

perlu dengan cara undian. Para bekas pemilik yang tidak dapat menunggu sampai giliran pelunasannya datang dapat menjual Surat Hutang *Landreform* kepunyaannya kepada orang lain. Pembeli inilah yang pada waktunya berhak untuk menerima pelunasan itu. Sebagaimana telah dijelaskan dalam huruf b di atas maka hendaknya pemindahan Surat-surat Hutang *Landreform* kepada orang lain itu dibatasi pada keperluan-keperluan untuk membangun usaha industri di daerah yang bersangkutan, yang tidak dapat dicukupi dengan jalan lain.

Sementara belum dilunasi pemegang Surat Hutang *Landreform* berhak atas bunga sebesar 5% setahun. Bagi mereka yang menerima Surat Hutang *Landerform* pada tanggal 24 September 1963, bunga itu untuk pertama kalinya akan diberikan pada tanggal 34 September 1964. Di dalam Peraturan Pemerintah No.224 tahun 1961 bunga tersebut ditetapkan tetapi mengingat besarnya bunga yang umum diminta atau diberikan dewasa ini. kiranya 5% merupakan bunga yang lebih layak.

- d. Contoh dari pada keadaan yang dimaksudkan dalam pasal 2 ayat dan pada pasal 3 ayat 4 ialah seorang anak yang sewaktu orang tuanya meninggal dunia masih kecil dan baru jauh kemudian mengetahui bahwa orang tuanya itu mempunyai Surat Hutang *Landreform* yang memberikan kepadanya hak untuk memperoleh barang-barang modal atau uang, padahal tenggang waktu untuk mengambilnya sudah lampau. Di dalam hal yang demikian maka kepada Menteri diberikan wewenang untuk memerintahkan dilakukannya pembayaran atau pelunasan itu, setelah diadakan pemeriksaan seperlunya.

Kemungkinan untuk mempercepat pelunasan Surat Hutang *Landreform* sebagai yang dimaksudkan dalam pasal 3 ayat (1) harus dihubungkan dengan kemungkinan bahwa para petani yang memperoleh pembagian tanah akan melunasi harga tanahnya sebelum

jangka waktu yang ditetapkan. Dalam hal yang demikian maka sebaiknya pelunasan Surat-surat Hutang *Landreform* dipercepat, hingga penyelesaian pelaksanaan *Landreform* dapat dipercepat pula.

Pasal 2

- a. pelaksanaan *Landreform* termasuk bidang tugas Menteri Pertanian dan Agraria.

Oleh karena itu Menteri Pertanian dan Agrarialah yang diberi kuasa menyelenggarakan ketentuan-ketentuan Undang-Undang ini.

Sesuai dengan maksudnya sebagai cara memberikan ganti kerugian kepada para bekas pemilik tanah, maka Surat-surat Hutang *Landreform* tersebut hanya akan diberikan kepada para bekas pemilik tanah itu;

- b. Pada azasnya Surat Hutang *Landreform* itu akan dilunasi dalam bentuk barang-barang modal untuk pembangunan industri ringan dan menengah, baik yang berasal dari luar negeri maupun buatan dalam negeri, dengan maksud agar kerugian usaha bekas pemilik tanah dialihkan dari bidang pertanian ke bidang industri. Berhubung dengan itu maka tidak dikehendaki bahwa Surat-surat Hutang *Landreform* itu dijadikan barang dagangan (objek Spekulasi). Oleh karena itu pemindahannya ke tangan lain harus dibatasi untuk mana diperlukan pengawasan. Pengeluaran Surat-surat Hutang *Landreform* "atas nama" akan lebih mempermudah penyelenggaraan pengawasan itu. Tetapi di dalam hal yang demikian akan diperlukan administrasi yang luas sekali, yang akan membutuhkan biaya dan tenaga yang tidak sedikit.

Berhubung dengan itu maka surat-surat *Landreform* dikeluarkan "atas unjuk" (*aan toonder*) dengan disertai ketentuan, bahwa hanya para bekas pemilik tanahlah yang pertama-tama berhak untuk menukarkan Surat Hutang *Landreformnya* dengan barang-barang modal tersebut.

Kalau masih ada sisanya baru para pemegang Surat Hutang lainnya diberi kesempatan. Sungguhpun Surat hutang *Landreform* itu atas unjuk, tetapi oleh karena pada panitia *Landreform* setempat tersedia daftar nama-nama para bekas pemilik tanah, maka tidaklah akan sukar untuk menentukan apakah seorang pemegang Surat Hutang *Landreform* itu seorang bekas pemilik tanah atau bukan.

Jika persediaan barang-barang modal tidak mencukupi, maka pelunasannya akan dilakukan dengan pemberian uang tunai itu dapat diberikan juga untuk menyelesaikan usaha-usaha industri yang sedang dibangun.

Dengan ketentuan sebagai yang diuraikan diatas itu maka kiranya pemindahan Surat-surat Hutang *Landreform* ke tangan orang lain secara besar-besaran sudah akan dapat dibatasi.

- c. Sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 maka pelunasan Surat Hutang *Landreform* tersebutkan dilakukan dalam waktu 112 tahun, terhitung 2 tahun sesudah diterimakan kepada bekas pemilik tanah yang bersangkutan. Karena Surat Hutang *Landreform* itu dikeluarkan satu tahun setelah tanahnya didistribusikan dan baru 2 tahun kemudian diberikan pelunasannya yang pertama, maka sebenarnya jangka waktu pembayaran ganti kerugiannya kepada pemilik tanah adalah 15 tahun. Dalam pada itu Surat-surat Hutang *Landreform* tiap-tiap tahun para dalam waktu 12 waktu akan dikeluarkan pada tanggal 24 September, hingga jangka waktu antara saat dilakukannya redistribusi tanah dan diterimanya Surat Hutang *Landreform* oleh bekas pemilik dalam prakteknya akan kurang dari satu tahun.

Setiap tahun akan ditetapkan oleh Menteri Pertanian dan Agraria Surat-surat Hutang *Landreform* yang manakah akan dilunasi, kalau perlu dengan cara undian. Para bekas pemilik yang tidak dapat menunggu sampai giliran pelunasannya, datang, dapat menjual Surat Hutang *Landreform* kepunyaannya kepada orang lain. Pembeli inilah

yang pada waktunya berhak untuk menerima pelunasan itu. Sebagaimana telah dijelaskan dalam huruf b di atas maka hendaknya pemindahan Surat-surat Hutang *Landreform* kepada orang lain itu dibatasi pada keperluan-keperluan untuk membangun usaha industri di daerah yang bersangkutan, yang tidak dapat dicukupi dengan jalan lain.

Sementara belum dilunasi pemegang Surat Hutang *Landreform* berhak atas bunga sebesar 5% setahun. Bagi mereka yang menerima Surat Hutang *Landreform* pada tanggal 24 September 1963, bunga itu untuk pertama kalinya akan diberikan pada tanggal 30 September 1964. Di dalam Peraturan Pemerintah No.224 tahun 1961 bunga tersebut ditetapkan tetapi mengingat besarnya bunga yang umum diminta atau diberikan dewasa ini, kiranya 5% merupakan bunga yang lebih layak.

- d. Contoh dari pada keadaan yang dimaksudkan dalam pasal 2 ayat dan pada pasal 3 ayat 4 ialah seorang anak yang sewaktu orang tuanya meninggal dunia masih kecil dan baru jauh kemudian mengetahui bahwa orang tuanya itu mempunyai Surat Hutang *Landreform* yang memberikan kepadanya hak untuk memperoleh barang-barang modal atau uang padahal tenggang waktu untuk mengambilnya sudah lampau. Di dalam hal yang demikian maka kepada Menteri diberikan wewenang untuk memerintahkan dilakukannya pembayaran atau pelunasan itu, setelah diadakan pemeriksaan seperlunya.

Kemungkinan untuk mempercepat pelunasan Surat Hutang *Landreform* sebagai yang dimaksudkan dalam pasal 3 ayat (1) harus dihubungkan dengan kemungkinan bahwa para petani yang memperoleh pembagian tanah akan melunasi harga tanahnya sebelum jangka waktu yang ditetapkan. Dalam hal yang demikian maka sebaiknya pelunasan Surat-surat Hutang *Landreform* dipercepat, hingga penyelesaian pelaksanaan *Landreform* dapat dipercepat pula.

Pasal 3

- a. pelaksanaan *Landreform* termasuk bidang tugas Menteri Pertanian dan Agraria.

Oleh karena itu Menteri Pertanian dan Agrarialah yang diberi kuasa menyelenggarakan ketentuan-ketentuan Undang-Undang ini.

Sesuai dengan maksudnya sebagai cara memberikan ganti kerugian kepada para bekas pemilik tanah, maka Surat-surat Hutang *Landreform* tersebut hanya akan diberikan kepada para bekas pemilik tanah itu;

- b. Pada azasnya Surat Hutang *Landreform* itu akan dilunasi dalam bentuk barang-barang modal untuk pembangunan industri ringan dan menengah, baik yang berasal dari luar negeri maupun buatan dalam negeri, dengan maksud agar kerugian usaha bekas pemilik tanah dialihkan dari bidang pertanian ke bidang industri. Berhubung dengan itu maka tidak dikehendaki bahwa surat-surat Hutang *Landreform* itu dijadikan barang dagangan (objek Spekulasi). Oleh karena itu pemindahannya ke tangan lain harus dibatasi untuk mana diperlukan pengawasan. Pengeluaran Surat-surat Hutang *Landreform*"atas nama" akan lebih mempermudah penyelenggaraan pengawasan itu. Tetapi didalam hal yang demikian akan diperlukan administrasi yang luas sekali, yang akan membutuhkan biaya dan tenaga yang tidak sedikit.

Berhubung dengan itu maka surat-surat *Landreform* dikeluarkan "atas unjuk"(*aan toonder*) dengan disertai ketentuan, bahwa hanya para bekas pemilik tanahlah yang pertama-tama berhak untuk menukarkan Surat Hutang *Landreform*nya dengan barang-barang modal tersebut.

Kalau masih ada sisanya baru para pemegang Surat Hutang lainnya diberi kesempatan. Sungguhpun Surat hutang *Landreform* itu atas unjuk, tetapi oleh karena pada panitia *Landreform* setempat tersedia daftar nama-nama para bekas pemilik tanah, maka tidaklah akan sukar

untuk menentukan apakah seorang pemegang Surat Hutang *Landreform* itu seorang bekas pemilik tanah atau bukan.

Jika persediaan barang-barang modal tidak mencukupi, maka pelunasannya akan dilakukan dengan pemberian uang tunai itu dapat diberikan juga untuk menyelesaikan usaha-usaha industri yang sedang dibangun.

Dengan ketentuan sebagai yang diuraikan diatas itu maka kiranya pemindahan Surat-surat Hutang *Landreform* ke tangan orang lain secara besar-besaran sudah akan dapat dibatasi;

- c. Sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 maka pelunasan Surat Hutang *Landreform* tersebutkan dilakukan dalam waktu 112 tahun, terhitung 2 tahun sesudah diterimakan kepada bekas pemilik tanah yang bersangkutan. Karena Surat Hutang *Landreform* itu dikeluarkan satu tahun setelah tanahnya didistribusikan dan baru 2 tahun kemudian diberikan pelunasannya yang pertama, maka sebenarnya jangka waktu pembayaran ganti kerugiannya kepada pemilik tanah adalah 15 tahun. Dalam pada itu Surat-surat Hutang *Landreform* tiap-tiap tahun para dalam waktu 12 waktu akan dikeluarkan pada tanggal 24 September, hingga jangka waktu antara saat dilakukannya redistribusi tanah dan diterimanya Surat Hutang *Landreform* oleh bekas pemilik dalam prakteknya akan kurang dari satu tahun.

Setiap tahun akan ditetapkan oleh Menteri Pertanian dan Agraria Surat-surat Hutang *Landreform* yang manakah akan dilunasi, kalau perlu dengan cara undian. Para bekas pemilik yang tidak dapat menunggu sampai giliran pelunasannya, datang, dapat menjual Surat Hutang *Landreform* kepunyaannya kepada orang lain. Pembeli inilah yang pada waktunya berhak untuk menerima pelunasan itu. Sebagaimana telah dijelaskan dalam huruf b di atas maka hendaknya pemindahan Surat-surat Hutang *Landreform* kepada orang lain itu dibatasi pada keperluan-keperluan untuk membangun usaha industri

di daerah yang bersangkutan, yang tidak dapat dicukupi dengan jalan lain.

Sementara belum dilunasi pemegang Surat Hutang *Landreform* berhak atas bunga sebesar 5% setahun. Bagi mereka yang menerima Surat Hutang *Landreform* pada tanggal 24 September 1963; bunga itu untuk pertama kalinya akan diberikan pada tanggal 30 September 1964. Di dalam Peraturan Pemerintah No.224 tahun 1961 bunga tersebut ditetapkan tetapi mengingat besarnya bunga yang umum diminta atau diberikan dewasa ini. kiranya 5% merupakan bunga yang lebih layak;

- d. Contoh dari pada keadaan yang dimaksudkan dalam pasal 2 ayat dan pada pasal 3 ayat (4) ialah seorang anak yang sewaktu orang tuanya meninggal dunia masih kecil dan baru jauh kemudian mengetahui bahwa orang tuanya itu mempunyai Surat Hutang *Landreform* yang memberikan kepadanya hak untuk memperoleh barang-barang modal atau uang, padahal tenggang waktu untuk mengambilnya sudah lampau. Di dalam hal yang demikian maka kepada Menteri diberikan wewenang untuk memerintahkan dilakukannya pembayaran atau pelunasan itu, setelah diadakan pemeriksaan seperlunya.

Kemungkinan untuk mempercepat pelunasan Surat Hutang *Landreform* sebagai yang dimaksudkan dalam pasal 3 ayat (1) harus dihubungkan dengan kemungkinan bahwa para petani yang memperoleh pembagian tanah akan melunasi harga tanahnya sebelum jangka waktu yang ditetapkan. Dalam hal yang demikian maka sebaiknya pelunasan Surat-surat Hutang *Landreform* dipercepat, hingga penyelesaian pelaksanaan *Landreform* dapat dipercepat pula.

Pasal 4

- a. pelaksanaan *Landreform* termasuk bidang tugas Menteri Pertanian dan Agraria.

Oleh karena itu Menteri Pertanian dan Agrarialah yang diberi kuasa menyelenggarakan ketentuan-ketentuan Undang-Undang ini.

Sesuai dengan maksudnya sebagai cara memberikan ganti kerugian kepada para bekas pemilik tanah, maka Surat-surat Hutang *Landreform* tersebut hanya akan diberikan kepada para bekas pemilik tanah itu;

- b. Pada azasnya Surat Hutang Landrefom itu akan dilunasi dalam bentuk barang-barang modal untuk pembangunan industri ringan dan menengah, baik yang berasal dari luar negeri maupun buatan dalam negeri dengan maksud agar kerugian usaha bekas pemilik tanah dialihkan dari bidang pertanian ke bidang industri. Berhubung dengan itu maka tidak dikehendaki bahwa Surat-surat Hutang *Landreform* itu dijadikan barang dagangan (objek Spekulasi). Oleh karena itu pemindahannya ke tangan lain harus dibatasi, untuk mana diperlukan pengawasan. Pengeluaran Surat-surat Hutang *Landreform* "atas nama" akan lebih mempermudah penyelenggaraan pengawasan itu. Tetapi di dalam hal yang demikian akan diperlukan administrasi yang luas sekali, yang akan membutuhkan biaya dan tenaga yang tidak sedikit.

Berhubung dengan itu maka surat-surat *Landreform* dikeluarkan "atas unjuk" (*aan toonder*) dengan disertai ketentuan, bahwa hanya para bekas pemilik tanahlah yang pertama-tama berhak untuk menukarkan Surat Hutang *Landreform*nya dengan barang-barang modal tersebut.

Kalau masih ada sisanya baru para pemegang Surat Hutang lainnya diberi kesempatan. Sungguhpun Surat hutang *Landreform* itu atas unjuk, tetapi oleh karena pada panitia *Landreform* setempat tersedia daftar nama-nama para bekas pemilik tanah, maka tidaklah akan sukar untuk menentukan apakah seorang pemegang Surat Hutang *Landreform* itu seorang bekas pemilik tanah atau bukan.

Jika persediaan barang-barang modal tidak mencukupi, maka pelunasannya akan dilakukan dengan pemberian uang tunai itu dapat diberikan juga untuk menyelesaikan usaha-usaha industri yang sedang dibangun.

Dengan ketentuan sebagai yang diuraikan diatas itu maka kiranya pemindahan Surat-surat Hutang *Landreform* ke tangan orang lain secara besar-besaran sudah akan dapat dibatasi;

- c. Sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 maka pelunasan Surat Hutang *Landreform* tersebut dilakukan dalam waktu 112 tahun, terhitung 2 tahun sesudah diterimakan kepada bekas pemilik tanah yang bersangkutan. Karena Surat Hutang *Landreform* itu dikeluarkan satu tahun setelah tanahnya didistribusikan dan baru 2 tahun kemudian diberikan pelunasannya yang pertama, maka sebenarnya jangka waktu pembayaran ganti kerugiannya kepada pemilik tanah adalah 15 tahun. Dalam pada itu Surat-surat Hutang *Landreform* tiap-tiap tahun para dalam waktu 12 waktu akan dikeluarkan pada tanggal 24 September, hingga jangka waktu antara saat dilakukannya redistribusi tanah dan diterimanya Surat Hutang *Landreform* oleh bekas pemilik dalam prakteknya akan kurang dari satu tahun.

Setiap tahun akan ditetapkan oleh Menteri Pertanian dan Agraria Surat-surat Hutang *Landreform* yang manakah akan dilunasi, kalau perlu dengan cara undian. Para bekas pemilik yang tidak dapat menunggu sampai giliran pelunasannya, datang, dapat menjual Surat Hutang *Landreform* kepunyaannya kepada orang lain. Pembeli inilah yang pada waktunya berhak untuk menerima pelunasan itu. Sebagaimana telah dijelaskan dalam huruf b di atas maka hendaknya pemindahan Surat-surat Hutang *Landreform* kepada orang lain itu dibatasi pada keperluan-keperluan untuk membangun usaha industri di daerah yang bersangkutan, yang tidak dapat dicukupi dengan jalan lain.

Sementara belum dilunasi pemegang Surat Hutang *Landreform* berhak atas bunga sebesar 5% setahun. Bagi mereka yang menerima Surat Hutang *Landreform* pada tanggal 24 September 1963; bunga itu untuk pertama kalinya akan diberikan pada tanggal 30 September 1964. Di dalam Peraturan Pemerintah No.224 tahun 1961 bunga tersebut ditetapkan tetapi mengingat besarnya bunga yang umum diminta atau diberikan dewasa ini. kiranya 5% merupakan bunga yang lebih layak;

- d. Contoh dari pada keadaan yang dimaksudkan dalam pasal 2 ayat dan pada pasal 3 ayat 4 ialah seorang anak yang sewaktu orang tuanya meninggal dunia masih kecil dan baru jauh kemudian mengetahui bahwa orang tuanya itu mempunyai Surat Hutang *Landreform* yang memberikan kepadanya hak untuk memperoleh barang-barang modal atau uang padahal tenggang waktu untuk mengambalnya sudah lampau. Di dalam hal yang demikian maka kepada Menteri diberikan wewenang untuk memerintahkan dilakukannya pembayaran atau pelunasan itu, setelah diadakan pemeriksaan seperlunya.

Kemungkinan untuk mempercepat pelunasan Surat Hutang *Landreform* sebagai yang dimaksudkan dalam pasal 3 ayat 1 harus dihubungkan dengan kemungkinan bahwa para petani yang memperoleh pembagian tanah akan melunasi harga tanahnya sebelum jangka waktu yang ditetapkan. Dalam hal yang demikian maka sebaiknya pelunasan Surat-surat Hutang *Landreform* dipercepat, hingga penyelesaian pelaksanaan *Landreform* dapat dipercepat pula.

Pasal 5

Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 6

Mengingat sifat Surat Hutang *Landreform* itu sebagai suatu tanda pemberian ganti kerugian, maka sesuai kiranya dengan keinginan

orang-orang yang bersangkutan, jika mereka itu diperbolehkan untuk memegang dan menyimpannya sendiri menurut cara yang dikehendakinya.

Memperkenankan Surat-surat Hutang Landerform itu dijadikan jaminan untuk mendapat kredit dari bank, akan berarti tidak sedikit menambah besarnya volume uang yang beredar, hal mana justru akan dicegah dengan cara pemberian ganti kerugian berupa Surat Hutang *Landreform* yang pelunasannya dilakukan dalam waktu 12 tahun itu.

Di dalam memberikan izin sebagai yang dimaksudkan dalam ayat 2 pasal ini Menteri Pertanian dan Agraria perlu mendengar pendapat menteri Perindustrian Rakyat.

Pasal 7

Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 8

Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 9

Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 10

Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 11

Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 12

Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 13

Tidak memerlukan penjelasan.

**TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR
2659**